



## PENETAPAN

Nomor 428/Pdt.P/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Kamarudin Bin Darwati**, tempat dan tanggal lahir Lombok, 05 Desember 1980, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Poros, RT 05, Desa Jonggon Desa, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon I;

**Dwi Animah Binti Panijan**, tempat dan tanggal lahir Tuban, 04 April 1988, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Poros, RT 05, Desa Jonggon Desa, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 428/Pdt.P/2021/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2021/PA.Tgr Hal 1 dari 7



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Jonggon Desa, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 01 Oktober 2003 dengan wali nasab ayah kandung Pemohon II bernama Panijan, yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama H. Ibrahim untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Jambran dan M. Ilham M.B dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - a. Dina Mariana, lahir di Jonggon 23 Juli 2004;
  - b. Muhammad Ulil Azmi, lahir di Jonggon 04 November 2013;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2021/PA.Tgr Hal 2 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Kamarudin bin Darwati dengan Pemohon II, Dwi Animah binti Panijan, yang dilaksanakan di Desa Jonggon Desa, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 01 Oktober 2003;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa, atas permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk mengumumkan permohonan para Pemohon tersebut melalui Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 14 Oktober 2021;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Dan Pemohon II Nomor 6402021411070296 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal 29 Desember 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah cocok dengan aslinya diberi tanda P;

Bahwa di persidangan, para Pemohon telah mencukupkan bukti tertulisnya dan tidak akan mengajukan saksi-saksi di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Pemohon. Selanjutnya para Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2021/PA.Tgr Hal 3 dari 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan Itsbat Nikah yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tenggarong berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) adalah karena pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2003 di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak tercatat, sedangkan pelaksanaan pernikahan tersebut telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam yakni memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang di buat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbatnya nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan lebih lanjut pada ayat (3) huruf e disebutkan bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka secara formal/ prosedural permohonan Para Pemohon tersebut

*Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2021/PA.Tgr Hal 4 dari 7*



berdasarkan hukum dapat diterima dan dapat dilanjutkan pada pertimbangan-pertimbangan substansial materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun nikah yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sedangkan syarat perkawinan antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan syara' yang menghalangi sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan para Pemohon tersebut, maka para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang bentuknya bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi sebagai akta autentik. Oleh karena itu, segenap keterangan yang termuat di dalamnya yang secara substansial relevan dengan perkara ini, harus dinyatakan terbukti. Bukti P tersebut menerangkan keadaan para Pemohon sebagai suami istri dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara sehingga Pengadilan Agama Tenggara berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk menambahkan bukti-buktinya di persidangan, namun para Pemohon menyatakan sudah tidak dapat mengajukan alat bukti apa pun lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan para Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2003 di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan tidak mampu dibuktikan, maka permohonan para Pemohon untuk dinyatakan sah pernikahan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

*Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2021/PA.Tgr Hal 5 dari 7*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini .

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Jum'at, tanggal 05 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh **Rusdiana, S. Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Siti Najemah**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Rusdiana, S. Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Muhammad Hasbi, S. Ag., S.H., M.H.**

**Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**

Panitera,

Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2021/PA.Tgr Hal 6 dari 7



**Dra. Siti Najemah**

**Perincian Biaya perkara:**

• Biaya PNPB	Rp	60.000,00
• Biaya Proses	Rp	50.000,00
• Biaya Pemanggilan	Rp	800.000,00
• Biaya Pengumuman	Rp	60.000,00
• <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	980.000,00

(sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2021/PA.Tgr Hal 7 dari 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)